PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telek 061/1062/SJ tanggal 27
 Maret 199 mengenai Penghapusan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I di Daerah Tingkat II pada Daerah
 Percontohan Tingkat II Percontohan maka ditambah satu
 Seksi dan empat Sub Seksi pada Dinas Pendapatan
 Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undangundang;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah pada 26 (Dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Tingkat II Percontohan ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Perindustrian dan Pendapatan Daerah kepada Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.I-387 Tahun 1995 tanggal 31 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 9 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Bab III ditambah satu Bagian menjadi.

Bagian Ketujuh

Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I

Pasal 30

- (1) Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I mempunyai tugas membuat program kerja, pengumpulan dan mengolah jenis pungutan, penerimaan, menetapkan besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi serta meneliti dan menyelesaikan masalah sengketa dan deliansi pajak ;
- (2) Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam menyelenggarakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. Membuat program kerja seksi sebagai pedoman
- jenis-jenis b. Mengumpulkan dan mengolah data serta menggali Pendapatan Daerah Tingkat I ;
- c. menetapkan target penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I
- d. Membuat target dan perhitungan angsuran pembayaran pajak dan retribusi ;
- Pendapatan Daerah sumber-sumber pemungutan atas e. Melakukan Tingkat I
- f. Meneliti dan menyelesaikan masalah sengketa dan deliansi pajak

Pasal 32

- Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I terdiri atas : (1)

 - a. Sub Seksi Pungutan ; b. Sub Seksi Pendapatan c. Sub seksi Penetapan ;

 - d. Sub Seksi Sengketa dan Deliansi Pajak ;
- setiap Sub seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dalam menyelenggarakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I

Pasal 33

- Seksi Pungutan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan atas (1)Sub sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I yang telah ditetapkan ;
- seksi pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data jenis dan sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I
- Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas menetapkan target penerimaan dan besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi ;
- Seksi Sengketa dan deliansi Pajak mempunyai tugas (4)dan menyelesaikan sengketa dan Deliansi Pajak
- B.1. Bagian Ketujuh lama diubah dan dibaca Bagian Kedelapan.

Unit Penyuluhan

- 2. Pasal 30 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 34 baru.
- C.1. Bagian Kedelapan lama diubah dan dibaca menjadi bagian Kesembilan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 2. Pasal 31 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 35 baru.
- D.1. Bagian Kesembilan lama diubah dan dibaca menjadi bagian Kesepuluh

Jabatan Fungsional

2. Pasal 32 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 36 baru.

- E. Pasal 33 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 37 baru.
- F. Pasal 34 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 38 baru.
- G. Pasal 35 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 39 baru.
- H. Pasal 36 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 40 baru.
- I. Pasal 37 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 41 baru.
- J. Pasal 38 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 42 baru.

Pasal II

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 26 September 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABURATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI RET U A,

DRS H SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

DRS. H.A.M. SULAIMAN.

Clan

